

**PANDANGAN ULAMA KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG TRADISI
SEGERAMENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN
KARENA TERLAMBAT PULANG PACARAN
(Studi Kasus Desa Janjilobi Kec. Barumun
Kab. Padang Lawas)**

SKRIPSI

OLEH:

**HOTMA WAIFA DAULAY
NIM: 0201162122**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PANDANGAN ULAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN
PADANG LAWAS TENTANG TRADISI SEGERA MENIKAHKAN
ANAK PEREMPUAN AKIBAT TERLAMBAT PULANG DARI PACARAN
(Studi Kasus Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas)**

Oleh:

HOTMA WAIFA DAULAY
NIM: 020116211

Menyetujui

PEMBIMBING I

Ibnu Radwan Siddiq T. MA
NIP. 19740810 200003 1 001

PEMBIMBING II

Drs. Milhan, MA
NIP. 19610622 199203 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 196709182000031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotma Waifa Daulay

Nim : 0201162122

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : “PANDANGAN ULAMA KECAMATAN BARUMUN
TENTANG TRADISI SEGERA MENIKAHKAN ANAK
PEREMPUAN KARENA TERLAMBAT PULANG
PACARAN”(Studi Kasus Desa Janjilobi Kecamatan
Barumun Kabupaten Padang Lawas).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 2020
Yang Menyatakan,

Hotma Waifa Daulay
0201162122

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: PANDANGA ULAMA KECAMATAN BARUMUN TENTANG TRADISI SEGERA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN KARENA TERLAMBAT PULANG PACARAN”(Studi Kasus Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Maret 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah.

Medan, 23 Maret 2021
Pantia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Ibnu Radwan Siddiq T. M.Ag
NIP. 19740810 200003 1 001

Heri Firmansyah, MA
NIP. 198312 19200801 1 005

Anggota-Anggota

1. **Ibnu Radwan Siddiq T. M.Ag**
NIP. 19740810 200003 1 001

2. **Drs. Milhan, MA**
NIP. 19610622199203 1 001

3. **Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.,Sc**
NIP. 19620509199002 1 001

4. **Dr. Ali Akbar, MA**
NIP. 19710412200710 1 003

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc.,M.A
NIP. 19760216200212 1 002

IKHTISAR

Islam sebagai agama yang *iniversal (rahmat lil'amin)* memiliki sifat yang mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Di sisi lain, agama Islam juga mengatur tata cara perkawinan yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Karenanya skripsi ini berjudul tentang Pandangan Ulama Kecamatan Barumun Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Dari Pacaran di Desa Janjilobi. Hal yang terpenting dalam skripsi ini adalah segera menikahkan anak perempuan akibat terlambat pulang dari pacaran. Masyarakat Desa Janjilobi melaksanakan tradisi ini dengan alasan orangtua anak tersebut tidak menanggung malu akibat perbuatan anaknya tersebut. Tradisi menikahkan anak perempuan akibat terlambat pulang dari pacaran merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Janjilobi. Pelaksanaan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran ini masih tanda tanya besar, pasalnya tradisi ini mengandung mudharat yang sangat banyak dibandingkan dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tata cara pelaksanaan segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran serta faktor dan Pandangan Ulama terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janjilobi. Metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial. Sumber data yang digunakan berupa data-data dengan *interview* (dialog dan wawancara) dan observasi. Menurut pandangan Ulama tidak boleh menyegerakan pernikahan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran, akibatnya mengandung banyak kemudharatan, dan walaupun tradisi ini dilakukan harus memiliki bukti yang sangat jelas maupun konkrit, bagaimanapun juga pernikahan merupakan ibadah yang sangat lama. Berbeda dengan pendapat sebagian masyarakat Desa Janjilobi yang menyatakan boleh disegerakan menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran ini adalah karena adanya keraguan terhadap anak gadis mereka dan takut tidak ada yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan bisa membuat malu keluarga. Maka dari itu masyarakat Janjilobi beranggapan kalau tradisi segera menikahkan anak perempuan yang terlambat pulang pacaran ini solusi untuk menutup malu keluarga di mata masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir bagi para mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh sarjana Starata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dengan judul **“Pandangan Ulama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran”**. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atas terselesainya skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta do’a dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang tercinta dan paling istimewa yaitu kedua orang tua, kepada Ayahanda Muhammad Idris Daulay dan Ibunda Nur Lela Hasibuan karena berkat beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan, dengan do’a dari keduanya, dukungan, nasehat, yang diberikan selama ini, kemudian yang berjasa sehingga terselesaikan studi dibangku perkuliahan dan terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Nurul Huda Prasetya, MA selaku Ketua Jurusan Ahwalussyaksiyyah yang telah banyak membantu penulis dan memberikan penghargaan dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Bapak Ibnu Radwan Siddik T, MA selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Bapak Ibnu Radwan Siddik T, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs. Milhan, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak berperan dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Khoirul Soleh Hasibuan yang telah memberi semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih Atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih berkah lagi. Dan semoga amal

yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Medan, 08 Februari 2021

Penulis,

Hotma Waifa Daulay
0201162122

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Hipotesis.....	16
G. Kajian Pustaka.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	20
A.... Ketentuan Pernikahan Dalam Islam.....	20
1.... Pengertian Pernikahan.....	20
2.... Dasar Hukum Pernikahan.....	25
3.... Hukum Pernikahan.....	28
4.... Syarat dan Rukun Nikah.....	31
5.... Jenis-Jenis Pernikahan.....	33
6.... Hikmah Pernikahan.....	35
B.... Pandangan Islam Tentang Pacaran.....	37
C.... Kawin Paksa Menurut Fiqh Islam.....	41
1.... Pengertian Kawin Paksa.....	41
2.... Hak Ijbar Wali.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	48
A.... Letak Geografis.....	48
B.... Batas-Batas Wilayah Desa Janjilobi.....	48
C.... Kondisi Sosial.....	49

D.... Keadaan Ekonomi.....	50
E.... Kependudukan.....	51
F.... Sarana Pendidikan.....	52
G.... Agama Masyarakat.....	52
H.... Kematian Masyarakat.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A.... Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran di DesaJanjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas.....	57
B.... Faktor-Faktor Pelaksanaan Tradisi Segera MenikahkanAnak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran	60
C.... Pandangan Ulama Kec. Barumun Kab. Padang LawasSegera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran.....	61
D.... Analisis Penulis Mengenai Segera Menikahkan AnakPerempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perjalanan terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal diantara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal (*hablun minallah*) maupun horizontal (*hablun minannas*), dimana hubungan secara vertikal berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal berarti bagaimana manusia berintegrasi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Manusia diciptakan kedalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana sebagai fitrahnya antara laki-laki dan perempuan ini hidup saling berpasang-pasangan. Mereka akan dianggap sah sebagai pasangan suami istri apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan suatu perkawinan yang kemudian mereka akan terikat dalam suatu

¹Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), h. 18.

hubungan perkawinan yaitu agar manusia dapat mengembangkan keturunan yang diperoleh dari keluarga yang dibentuk selama perkawinan tersebut.²

Bagi manusia ada peraturan yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan antara lawan jenis dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatannya. Aturan tersebut ditetapkan oleh Allah SWT dengan nikah. Dari pernikahan ini diharapkan terjalin hubungan mulia antara laki-laki dan perempuan. Saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, menghasilkan keturunan dan akan membentuk suatu keluarga yang sakinah.³

Menurut Wahbah az- Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh *syara'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* (persetubuhan atau berhubungan suami isteri) dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁴

Sedangkan dalam pengertian populernya perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 46.

³ Safiaudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara, 2004), h. 1.

⁴ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, cet. Ke -6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), VII: 43.

⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 39.

Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya ada tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ الروم: ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Jadi, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan

⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, Proyek Pengadaan Al- Qur'an, 1989) h. 644.

berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.⁷

Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).

Dalam persepektif sosiologi perkawinan tidak hanya menyangkut persoalan pribadi insan yang terlibat dalam perkawinan melainkan lebih jauh lagi. Perkawinan membawa pengaruh atau efek yang lebih besar dalam masyarakat, sebab perkawinan itu membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas kecintaan dan kasih sayang. Salah satu alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.⁸

⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 17.

Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah, hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut:⁹

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹⁰

Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan Islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian. Wali merupakan salah satu dari syarat syahnya akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali. Akan tetapi sebagian ulama yang shaheh berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa.

⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

¹⁰Zainal Abidin; Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), h.128.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ, قَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra.,: Bahwasanya Rasulullah saw “Janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah diminta kesediannya (ditanya) dan perawan tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah diminta izinnya”. Para sahabat bertanya: Bagaimana izin si Perawan itu? Jawab beliau: “Diamnya”. (HR: Imam Bukhari dan Imam Muslim).¹¹

Wali mujbir yang akan menikahkan anak perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan di isyaratkan:¹²

- a. Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
- b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
- c. Calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan.
- d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.

¹¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 786.

¹²A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh:Pena, 2010), h. 77.

- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Dalam hukum Islam perkawinan yang dilandasi paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan. Karena hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri.

Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah pernikahan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami.¹³

Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang. Dalam pengertian sederhana tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakatnya.¹⁴

Masalah segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang dari pacaran merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, dan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti masih kuatnya hukum adat di kalangan masyarakat dan pengaruh

¹³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 41.

¹⁴Comons, *Manusia Daya: Dahulu sekarang Masa Depan* (Jakarta: PT.Gramedia, 1987), h. 73.

lingkungan. Hal seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat daerah tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan beberapa kasus mengenai menyegerakan menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang dari pacaran.

Asti Sari (umurnya= 15 Tahun) dengan Muhammad Bahagia Daulay (umurnya= 21 Tahun) dinikahkan pada tanggal 04 April 2017. Mereka mengatakan bahwa pernikahan yang mereka hadapi belum ada persiapan apapun bahkan belum ada niat sama sekali, dikarenakan mereka terlambat pulang mereka harus dinikahkan, memang dari pihak laki-laki merasa terbebani dan merasa terpaksa tapi yang namanya tradisi harus dijalankan dan demi menutup aib keluarga mereka masing-masing.¹⁵

Rahmayani Lubis (Umurnya= 18 Tahun) dengan Bosar Hasibuan (umurnya 17 tahun) dinikahkan pada tanggal 16 januari 2016. Mereka mengatakan pada saat itu mereka harus menikah pada saat itu juga, karena orang tua pihak perempuan tidak mau menerima anak gadisnya lagi, dan orangtua pihak perempuan langsung meminta pertanggung jawaban kepada keluarga pihak laki-laki untuk menikah dan pada saat itu juga mereka belum benar-benar siap.¹⁶

Yanti Amalia Nasution (umurnya 15 tahun) dengan Anwar Ibrahim Lubis (18 tahun) dinikahkan pada tanggal 27 Mei 2019. Mereka mengatakan bahwa pada saat di suruh untuk menikah mereka belum siap, karena mereka masih duduk

¹⁵Asti Sari dan Muhammad Bahagia Daulay, pasangan suami istri, wawancara pribadi, Janjilobi, 06 Maret 2020.

¹⁶Rahmayani Lubis dengan Bosar Hasibuan, pasangan suami istri, wawancara pribadi, Janjilobi, 07 Maret 2020.

dibangku SMP. Dimana orangtua pihak perempuan tidak mau menanggung malu, karena perkara yang seperti itu bukanlah hal biasa dipandangan masyarakat. Dan mau tidak mau dari pihak laki-laki harus bertanggung jawab dan mereka harus menjalankan pernikahan tersebut.¹⁷

Penulis juga mewawancarai beberapa narasumber seperti ulama, pemuka agama, masyarakat Desa Janjilobi, dan pendapatnya untuk dimuat dalam daftar wawancara mengenai kasus yang terjadi di Desa Janjilobi.

Bapak Muhammad Idris Daulay selaku masyarakat Desa Janjilobi, beliau mengatakan bahwa tradisi itu diadakan secara turun temurun yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu dan hingga sampai sekarang tradisi itu dijalankan supaya keluarga dari pihak perempuan bisa menutupi aib anak gadisnya dan tidak membuat malu keluarga, karena hukum rimba itu lebih penting tanpa melihat fisik seorang anak tersebut.¹⁸

Menurut keterangan Muhammad Yusuf Hasibuan, selaku pemuka agama, beliau juga mengatakan seperti hadis Rasulullah:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَبَطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحًا نَتَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ. (رواه الترمذي والنسائي).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

¹⁷Yanti Amalia Nasution dengan Anwar Ibrahim Lubis, pasangan suami istri, wawancara pribadi, Janjilobi, 08 Maret 2020.

¹⁸ Muhammad Idris Daulay, selaku masyarakat Janjilobi, wawancara pribadi, Janjilobi, 05 Maret 2020.

Artinya: Dari Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dan kesayangannya, berkata, saya hafal salah satu sabda Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam, “Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan yang tidak meragukanmu.” Riwayat Tirmidzi dan an-Nasai. Tirmidzi berkata, “Ini hadist hasan shahih.”

Karena orang tua itu ragu apakah anak gadisnya masih benar apa tidak (maksudnya apakah anaknya itu masih gadis apa sudah tidak lagi). Dan Orang tua takut siapa lagi yang mau sama anak gadisnya, dan mau tidak mau harus mau, jangankan jual mahal jual murah pun jadi. Bagi orangtuapun tidak perlu cocok atau tidak cocok baginya terpaksa harus dinikahkan anak gadisnya dengan calon suami tersebut.¹⁹

Menurut bapak Drs. H. Musthafa Kamil Lubis selaku Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, beliau mengatakan bahwa tradisi ini banyak terjadi penyelewengan, dimana gara-gara tradisi ini memicu banyaknya pernikahan dini. Sebagai negara hukum, sebenarnya perkara tersebut tidak mesti dipaksa harus menikah atau disegerakan pernikahannya, karena yang mengalami kejadian seperti ini kebanyakan belum mencukupi umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Maka jalan keluarnya adanya Dispensasi nikah di Pengadilan Agama, tapi harus dalam keadaan darurat, akan tetapi tradisi yang terjadi bukan selalu keadaan darurat, hanya saja orang tua malu.²⁰

¹⁹Mhd. Yusuf, selaku Tokoh Agama, wawancara pribadi, Janjilobi, 01 Maret 2020.

²⁰Drs. H. Musthafa Kamil Lubis, selaku Ketua MUI Kecamatan Barumun Kab. Padang Lawas, wawancara pribadi, Siolip, 06 Maret 2020.

Muhammad Jafar Hasibuan beliau mengatakan, tradisi ini yang paling banyak mengalami di bawah umur, sesuai dengan negara bahwa tradisi tersebut memang bertentangan karena kebanyakan masih di bawah umur dan memicu banyaknya kemudharatan, seperti halnya rumah tangganya terlantar atau tidak harmonis dan bisa menimbulkan banyaknya angka perceraian. Dan kalau memang dinikahkan, tapi harus bertahap dibarengi dengan tunangan supaya ada ikatan sembari untuk mematangkan usia mereka. Dan tradisi ini masih kuat karena orangtua mempunyai kekhawatiran yang sangat kuat dan tidak mau menanggung malu.²¹

Bapak Muhammad Nawawi Nasution beliau mengatakan, tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang dari pacaran masih sangat kokoh, dimana saya sebagai orangtua yang pernah mengalaminya sendiri merasa malu dengan tingkah anak saya yang seperti itu, jadi daripada saya menanggung malu dimata masyarakat karena seperti ini adalah aib yang sangat besar dipandangan masyarakat terpaksa mau tidak mau juga harus disegerakan pernikahannya.²²

Ibu Nur Lela Hasibuan beliau mengatakan, dalam tradisi yang terjadi di Desa Janjilobi ini bahwasanya tidak bisa dipungkiri karena menyangkut marwah bagi keluarga yang mengalami hal tersebut. Maksud dari terlambat pulang dari pacaran ini, ketika si anak gadis dan pacarnya pergi kesuatu tempat (katakanlah tempat rekreasi) dan pas waktu pulang tidak layak lagi situasinya dalam

²¹Muhammad Jafar Hasibuan, selaku Komisi Fatwa MUI Padang Lawas, wawancara pribadi, Janjilobi, 04 Maret 2020.

²²Muhammad Nawawi Nasution, selaku Pemuka Agama, wawancara pribadi, Janjilobi 10 Juni 2020.

pandangan masyarakat maupun orangtua. Makanya terjadi penyegeraan pernikahan ini agar menutup aib keluarga tersebut, karena bagaimanapun juga dipandangan masyarakat hal seperti ini sudah melanggar batas, dan dipandangan masyarakat juga anak gadis tersebut sudah tidak ada lagi marwahnya jika tidak disegerakan pernikahannya.²³

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran (Studi Kasus Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian lebih terarah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Menikahkan Anak Perempuannya Hanya Karena Terlambat Pulang Pacaran?

²³Nur Lela Hasibuan, selaku Masyarakat Desa Janjilobi, wawancara pribadi, Janjilobi 11 Juni 2020.

3. Bagaimana Pandangan Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang Tradisi Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tradisi Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Menikahkan Anak Perempuannya Hanya Karena Terlambat Pulang Pacaran.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Ulama Kecamatan Barumun tentang Tradisi Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian Hukum Islam.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang Tradisi Segera Menikahkan dalam masalah ini.

4. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.
5. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
6. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Kerangka Teori

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Berdasarkan hak yang dimilikinya, wali dari perempuan dibagi menjadi dua yaitu *wilayah ijbar* dan *wilayah ikhtiyar*. Wilayah ijbar adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang ada dibawah perwaliannya tanpa harus terdahulu meminta persetujuan darinya, dan pernikahan itu dianggap sah sehingga tidak boleh ditentang oleh siapa pun. Orang yang memiliki hak ini disebut wali *mujbir*. Semua ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa hak ini berlaku bagi anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta orang gila baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang anak perempuan yang masih perawan, dewasa, dan berakal.²⁴

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan

²⁴Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Syaria'ah*, 12 (NO. 1: 2020), h. 106.

hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²⁵

Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (*fiqh*) adalah kemaslahatan. Kemaslahatan manusia yang universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional, keadilan sosial. Karena sejak semula, syariat Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standart bahwa syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir bathin, duniawi maupun ukhrawi, semuanya mencerminkan prinsip kemaslahatan.²⁶

Problematika yang terjadi dalam masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pernikahan yang terjadi dan jarang sekali mendekati kepada tujuan pernikahan, karena pernikahan yang terjadi atas dasar paksaan, dilakukan secara terburu-buru, dan sekedar untuk menutup aib keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk membuka pola pikir masyarakat tentang bagaimana prosedur pernikahan yang sebenarnya sehingga dapat memahami tujuan pernikahan dan tidak mudahnya mengakibatkan perceraian.

F. Hipotesis

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis mempunyai hipotesis tentang Pandangan Ulama Kecamatan Barumun tentang tradisi segera menikahkan anak

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2003) h. 16.

²⁶Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Syaria'ah*, , h. 108.

perempuan karena terlambat pulang pacaran adalah suatu tradisi masyarakat yang tidak mengindahkan hukum negara.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul:

“Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya” oleh IsAddurofiq, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang membahas pemahaman masyarakat terhadap bagaimana hukum kawin paksa dan apa faktor penyebab terjadinya kawin paksa Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Masalah ini ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama mengandung unsur paksaan dalam hal pernikahannya, namun penelitian yang dilakukan peneliti titik perbedaannya dengan penelitian yang ada dimana peneliti akan menitik beratkan pada pendapat Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran dengan alasan menutup aib keluarga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan kedalam studi kasus (*Studi Case*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan dan mendapatkan data dan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat dan Perspektif Ulama setempat yang berada di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

3. Penentuan Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang telah melakukan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran dan pendapat masyarakat Desa Janjilobi serta Ulama setempat yang berada.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi Langsung

Observasi langsung yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁷ Percakapan itu dilakukan dengan cara dua pihak yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh observasi.

c. Studi Kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar kesahihan hasil studi dapat dipertanggung jawabkan.

d. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapatkan dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi tentang Pandangan Ulama tentang tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang dari pacaran yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa menghasilkan pemahaman yang konkrit. Dan disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal umum, data tentang Pandangan Ulama mengenai tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang dari pacaran secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

²⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 160.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I, Pendahuluan: (a) Latar Belakang Masalah. (b) Rumusan Masalah. (c) Tujuan Penelitian. (d) Kegunaan Penelitian. (e) Hipotesis. (f) Kajian Pustaka. (g) Metode Penelitian. (h) Sistematika Penelitian.

Bab II, Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang Segera menikahkan anak perempuan (kawin paksa).

Bab III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian (a) Letak Geografis. (b) Batas-Batas Wilayah Desa Janjilobi. (c) Kondisi Sosial. (d) Keadaan Ekonomi. (e) Kependudukan. (f) Sarana Pendidikan. (g) Agama Masyarakat. (h) Kematian Masyarakat.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan. (a) Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun, (b) Faktor-faktor Masyarakat Segera Menikahkan Anak Perempuan Hanya Karena Terlambat Pulang Pacaran, (c) Pandangan Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Mengenai Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran.

Bab V, Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Ketentuan Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah merupakan bentuk *mashdar* نَكَحَ يَنْكُحُ نِكَاحًا yang berarti perkawinan.²⁸ Menurut bahasa, Nikah berarti bertkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling bernikah” jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh نَكَحَ (menikahkan), atau تَزَوَّجَ (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majazi bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.

Ta’rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي التَّمْيِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ
وَرَبْعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ﴿النِّسَاءِ: ٣﴾

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.(An-Nisa: 3)

²⁸ Loues Ma’luf, *al-Munjid Fi al-Balaghah* (Beirut: Dar al Masriq, 1976), h. 736.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.²⁹

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³⁰

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta persetujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena

²⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hilda Karya Agung, 1956), h. 2.

³⁰ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 374

perkawinan adalah termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.

Pasal 2: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhin* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³²

Abu Zahrah menegemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara*.³³

Sedangkan didalam Ensiklopedia Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seks suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya.³⁴

³¹ Abdul Rahman Ghajaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

³² Kompilasi Hukum Islam, h. 246.

³³ Abu Zahrah, *Al- Ahwal Al- Syakhsyah* (Dar El- Fikr Al- ‘arabi, 1958), h. 18.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1329.

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³⁵

Ulama Malikiyah pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita *majusiyah*, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.³⁶

Ulama Hanabilah pernikahan adalah sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang telah ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.³⁸

³⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

³⁶Yusuf Ad- Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As- Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 10.

³⁷*Ibid*, h. 18.

³⁸ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009), h. 246-247.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi sosial, berlaku beberapa asas atau prinsip-prinsip dalam pernikahan diantaranya adalah:³⁹

a. Kesukarelaan

Kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan dalam Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya terdapat antara kedua calon calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

b. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekwensi logis asas yang pertama tadi. Seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali/orang tuanya.

c. Kebebasan memilih

Kebebasan memilih pasangan, dalam hal ini keputusan ada pada calon mempelai wanita.

d. Kemitraan suami istri

Kemitraan suami istri, dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan manusia). Karena pembagian tugas dan fungsi pokok menyebabkan terjalinnya kemitraan dalam keluarga.

³⁹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: antar Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 7-11.

e. Untuk selamanya

Untuk selamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta dan kasih sayang selama hidupnya dan bahkan bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat.

f. Monogami terbuka

Monogami terbuka karena darurat yang boleh dilalui seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain; untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa kalau istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.⁴⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Pernikahan dalam konsep Islam adalah bagian dari ibadah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Rasulullah Saw.⁴¹

Nah, karena menikah atau pernikahan itu termasuk ibadah, sudah tentu ia memiliki dasar rujukan yang jelas. Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, di antaranya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ﴿٥١﴾ الروم: ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

⁴⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* cet ke-16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 139.

⁴¹ Mahmud Al- Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 343.

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.Ar-Ruum: 21).⁴²

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُم يَكْفُرُونَ. ﴿النحل: ٧٢﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ”. (Q.S.An-Nahl: 72)

وَأَنْكِحُوا الْآيِمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَآلِلَّهُ وَأَسْعَىٰ عَلِيمٌ ﴿النور: ٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (An-Nur: 32).⁴³

Itulah dasar hukum pernikahan yang termaktub di dalam al-Qur’an. Tentu saja, ayat-ayat di atas hanyalah sebagian kecil. Meskipun begitu, ayat-ayat itu menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang sangat kuat di dalam

⁴² Q.S. Ar-Ruum: 21.

⁴³ Q.S. An-Nur: 32.

al-Qur'an. Sedangkan, untuk dasar hukum pernikahan yang berasal dari hadits, beberapa di antaranya adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ لَشَبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه.

“Dari Abdullah putera Mas’ud ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw kepada kami “Hai pemuda! Apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu untuk menutup mata dan dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu sebagai pemelihara baginya”.(Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).⁴⁴

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ (لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) متفق عليه.

“Dari Anas putera Malik ra, “Bahwasanya Rasulullah Saw setelah bertakmad dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda: Melainkan akupun sholat, tidur dan puasa serta berbuka dan mengawini perempuan,

⁴⁴Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: PT. Karya Putra Toha Semarang, 1981), h. 491.

maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku". (Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).⁴⁵

3. Hukum Pernikahan

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi *mukallaf*, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.⁴⁶

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.⁴⁷

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah, yaitu mampu dari semua segi, seperti finansial telah mapan, seksual telah matang, mental telah siap, dan yang paling penting kita telah benar-benar sangat ingin menikah (bila tidak, dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina). Itulah beberapa syarat dan ketentuan yang mewajibkan menikah menjadi wajib. Bagi siapa saja yang sudah memenuhi syarat tersebut, maka wajib baginya untuk menikah. Ia tidak boleh

⁴⁵Ibid, h. 492.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 44.

⁴⁷Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 150.

meninggalkan perkawinan dalam kondisi apapun, karena menjauhi zina baginya adalah wajib.⁴⁸

b. Sunnah

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya, akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara yang diharamkan, maka dalam keadaan seperti ini menikah baginya adalah disunahkan. Dan lebih utama baginya untuk menikah daripada memfokuskan diri hanya beribadah ritual, karena *Rahbaniyah* (spiritualisme) tidak ada dalam Islam.

c. Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah. Ath- Thabari berkata. “Jika seorang suami mengetahui, bahwa dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, atau memberi mahar kepada istri, ataupun hak-hak istri yang wajib dia bayarkan kepadanya, maka dia tidak halal untuk menikah, sampai dia menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya, atau dia mengetahui bahwa dirinya nanti mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya. Begitu juga jika dia berhalangan untuk bersenang-senang (jimak) dengan istrinya, hendaknya dia menjelaskan sehingga dia tidak membohongi istrinya atas keadaan dirinya”.

d. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak, dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah, dan dia tidak menginginkan jimak. Meskipun hal itu

⁴⁸ Mohammad Fauzil Adhil dan Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 20.

dilakukan dengan niatan melakukan ketaatan kepada Allah, dan kalau alasannya untuk bergelut dengan ilmu, lebih makruh lagi.

e. Mubah

Menikah hukumnya mubah jika tidak ada faktor-faktor seperti diatas dan aneka penghalang, sehingga seorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar.⁴⁹

Itulah lima hukum menikah dalam fiqh. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum menikah itu dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Berdasarkan lima hukum nikah itu, bila mengacu kepada hadits Nabi Saw. tentang perintah menikah, maka dasar hukum nikah adalah sunnah. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang dasar hukum nikah ini, satu hal yang jelas dan pasti bahwa menikah itu adalah sunnah Rasulullah Saw., dan sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu (secara ekonomi, fisik, mental, tanggung jawab, dan seksual).

4. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut Islam suatu pernikahan dianggap sah, apabila pernikahan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pernikahan Islam. Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu pernikahan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada.

⁴⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2017), h. 406-407.

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam subtansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, syarat tidak termasuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun ia tetap ada tanpa syarat, namun ekstensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan subtansinya, yaitu:⁵⁰

- a. Calon pengantin pria, harus memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, terang prianya, tidak dipaksa, tidak beristri 4 orang, bukan mahram bakal istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri, mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya, dan tidak sedang ihram haji atau umrah.
- b. Calon pengantin wanita, harus memenuhi syarat yaitu, beragama Islam, terang wanitanya, telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram bakal suami, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- c. Wali, harus memenuhi syarat yaitu, beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang laki-lakinya, adil (bukan fasiq), tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bissaffah*), dan tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.
- d. Saksi, harus memenuhi syarat yaitu, beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar, melihat, bisa bercakap-cakap, tidak pelupa,

⁵⁰ Pedoman Praktek Kerja Lapangan Penyuluhan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2018, h. 6-8.

menjaga harga diri, mengerti maksud ijab dan qabul, dan tidak merangkap menjadi wali

- e. Ijab dan qabul, syaratnya yaitu, Ijab dan qabul harus terbentuk dari asal kata “*inkah*” atau “*tazwij*” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut yang dalam bahasa Indonesia berarti menikahkan.

Apabila wali nikah dan calon mempelai laki-laki berhalangan, ijab dan qabul dapat diwakilkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) setempat atau perwakilan RI (Republik Indonesia) di luar negeri.

5. Jenis-jenis Pernikahan

Dalam fiqh, nikah atau pernikahan itu ada banyak macamnya. Secara garis besar, macam-macam pernikahan itu dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni pernikahan yang dibolehkan (halal) dan pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang halal adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan dan tuntutan syariat. Pernikahan yang halal selain diatur dalam hukum syariat, juga diatur dalam hukum positif, yakni undang-undang. Pernikahan semacam ini disebut nikah resmi/sah.⁵¹

Ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a. Nikah *mut'ah*

Secara bahasa, kata *mut'ah* memiliki arti kenikmatan, kesenangan, dan kelezatan. Dari makna ini, maka nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang bertujuan

⁵¹ Rizem Azid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 54.

untuk kenikmatan atau kesenangan semata-mata. Dalam praktiknya, nikah *mut'ah* adalah pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu misal sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun, atau tergantung kesepakatan. Setelah batas waktu habis, maka mereka akan bercerai (bukan lagi suami istri). Jadi, nikah *mut'ah* adalah nikah sementara waktu dengan imbalan tertentu.⁵²

Nikah *mut'ah* pernah dibolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan darurat saat itu, kemudian Rasulullah Saw mengharamkannya untuk selama-lamanya hingga hari kiamat.

b. Nikah Syighar

Nikah Syighar adalah seseorang yang menikahkan putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain dengan laki-laki, dengan syarat ia (si ayah atau wali ini) menikahkan dirinya dengan anak atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar. Jadi, apabila ada orang yang mengatakan, “Nikahkanlah aku dengan anak atau saudara perempuan, lalu aku akan menikahkanmu dengan anak atau saudara perempuanku”, maka pernikahannya disebut nikah *syighar*.⁵³

c. Nikah Tahlil

Nikah tahlil adalah pernikahan yang didasari oleh perjanjian dalam waktu tertentu. Pernikahan ini tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, melainkan ada tujuan atau motif tertentu di baliknya. Adapun tujuan dari nikah ini adalah bercerai.⁵⁴

⁵² Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004), h. 17.

⁵³ Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Shahih* (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 105.

⁵⁴ Rizem Azid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, h. 57.

d. Nikah badal

Nikah badal (tukar-menukar istri). Dalam pernikahan sejenis ini, pihak istri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pertukaran murni ditentukan oleh suami. Jadi, bila ada dua suami melakukan kesepakatan untuk bertukar istri tanpa perlu membayar mahar, maka itu disebut nikah *badal*.⁵⁵

e. Nikah, *zawaj al-istibda'*

Dalam pernikahan ini, pihak suami diperbolehkan memaksa istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil dan setelah hamil si istri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula. Nikah ini bertujuan semata-mata untuk memperoleh bibit unggul. Tentunya, laki-laki yang diminta untuk tidur dengan si istri adalah laki-laki yang dianggap istimewa.⁵⁶

6. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual,

⁵⁵Jurnal Al-Insan, *Wanita dan Keluarga; Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 96.

⁵⁶ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 111.

tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.⁵⁷

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan seksualnya. Pernikahan juga merupakan jalan yang paling terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.

Tersebut dalam sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ (تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ) رواه احمد وصحه ابن حبان.

“Dari Anas ra, ia berkata: Rasulullah Saw menyuruh kita supaya menikah dan melarang dengan keras membiarkan perempuan (merana). Beliau bersabda: “ Hendaklah kamu memiliki perempuan yang tidak mandul dan penyayang, sebab aku berharap umatku akan lebih banyak dari pada umat para Nabi yang lain, dihari kiamat”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban)”⁵⁸

Sesungguhnya insting kebapaan dan keibuan berkembang dalam mengasuh anak kecil. Perasaan yang timbul setelah menikah, lalu menjaga anak

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 39.

⁵⁸Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 492.

dapat memotivasi untuk selalu giat berusaha dan berjuang dalam rangka memperkuat kepemilikan pribadi dan kemurahannya, sehingga membuatnya beramal untuk kemajuan dengan diiringi usaha keras dan melakukan kewajibannya, sehingga memperbanyak usaha dan faktor yang menghasilkan yang dapat menumbuhkan pertumbuhan harta dan banyaknya hasil serta mendorong untuk mengeluarkan karunia Allah yang ada di alam ini. Adapun hikmah dari pernikahan adalah menjalin hubungan kekeluargaan dan menguatkan pilar-pilar kasih sayang antara beberapa keluarga dan menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan yang diberkahi dalam Islam.⁵⁹

Ringkasnya hikmah pernikahan itu adalah:⁶⁰

- a. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala;
- b. Mengikuti sunnah Nabi Saw dan meneladani petunjuk para rasul;
- c. Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan;
- d. Menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan wanita;
- e. Tidak tersebarnya perbuatan keji di antara kaum muslimin;
- f. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi Saw dihadapan seluruh nabi dan ummat mereka;
- g. Mendapat pahala dari perbuatan jima' yang halal;
- h. Mencintai apa yang dicintai Rasul Saw;
- i. Menciptakan keturunan yang beriman yang melindungi negeri kaum muslimin dan memohonkan ampunan bagi kaum mukminin;

⁵⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 403.

⁶⁰ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016), h. 490.

- j. Mengambil manfaat dari syafa'at anak untuk masuk surga;
- k. Memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah Swt.

B. Pandangan Islam Tentang Pacaran

Pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta dan kasih.⁶¹Pacaran sebuah kata yang semakin mendapat tempat dalam kenyataan sosial budaya kita dewasa ini. Anak-anak sekolahan, mahasiswa, artis, dan banyak orang muda melakukannya. Singkatnya, pacaran sudah menjadi kenyataan sosiologis dimana saja, di banyak negara. Alasan dan motifnya bisa jadi macam-macam. Tapi yang jelas, satu anggapan yang seragam bahwa pacaran adalah ajang untuk melakukan penjajakan, saling mengerti pribadi masing-masing, dan akhirnya ada juga yang melanjutkannya ke jeanjang pernikahan. Meskipun tidak sedikit kenyataan buram yang ditimbulkannya. Seperti hamil di luar nikah, kawin lari, degradasi moral, dan lain-lain.⁶²

Islam adalah agama yang tidak pernah menghalangi penyaluran perasaan dan memenuhi keinginan perasaan ini, tetapi Islam dengan aturannya yang tegas dan waktunya yang tepat mampu untuk memikul beban. Dan Islam ini tidak mengingkari nafsu seksual, karena Islam memiliki konsep dalam menyentuh nafsu

⁶¹Uswatun K, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakarta Selatan: Wahyumedia, 2014), h. 466.

⁶²Afifuddin Muhajir dan Muhyiddin Khatib, *Fiqih Rakyat* (Yogyakarta:PT Lkis Pelangi Aksara, 2000), h. 203.

manusia dengan mengakui potensi manusia secara integralistik, bersih dan disinari cahaya, tidak kotor dan juga tidak dibalut kegelapan.⁶³

Islam memandang persoalan cinta. Cinta menurut Islam adalah sesuatu yang agung. Ia (cinta) adalah hak prerogatif Allah. Maka, cinta adalah di atas kuasa manusia. Cinta yang tulus biasanya datang tanpa diundang. Dan hanya Allah jua yang mampu menghapus dan membaliknya menjadi rasa yang lain. Al-Qur'an dan hadist menunjukkan kebenaran ungkapan ini.

Sampai disini sebenarnya tidak ada masalah, orang bebas untuk mencintai siapa saja. Asalkan yang bersemayam di hatinya adalah cinta yang suci, jujur yang merupakan anugerah Allah, ia tidak terkena tuntutan hukum apa-apa. Masalah baru muncul manakala rasa cinta ini berpindah dari dunia rasa ke dunia nyata, dan karena batas antara cinta dan nafsu teramat tipis, seringkali dalam praktik sulit membedakan anantara keduanya.⁶⁴

Saat kata pacaran mulai dijauhi oleh generasi Islam, para konsumen yang tertipu oleh produsen yang pertama menukar kemasan dengan kata *ta'aruf*. Kemudian generasi Islam pun mulai semangat menyambut kemasan baru ini, mereka tidak mau lagi dikatakan *sedang pacaran* namun katakanlah sedang *ta'aruf*. Akhirnya mereka terjebak dalam cinta terlarang, mereka tidak hanya melanggar larangan mendekati zina bahkan sedikit di antara mereka menganggap zina itu sebagai bukti cinta dan kasih sayang.⁶⁵

⁶³ Muhammad Badri, *Sentuhan Jiwa Untuk Anak Kita* (Bekasi: Daun Publishing, 2016), h. 558.

⁶⁴ Afifuddin Muhajir dan Muhyiddin Khatib, *Fiqih Rakyat* h. 204.

⁶⁵ Ali Ahmad Bin Umar, *Saat Cinta Menjaga* (Jakarta: Nashirussunnah, 2014), h. 153.

Pacaran adalah kata asing untuk menghalalkan cinta yang terlarang. Cinta diwaktu ini adalah kemunafikan dan penuh kebohongan dan pada hakikatnya adalah senjata syetan untuk menghalalkan sebuah cinta yang terlarang. Jika kehormatan mendustakan perbuatan, maka perbuatan itu adalah sarana yang mendekati kepada perzinaan yang nyata. Padahal kita dilarang untuk mendekati zina, sebagaimana firman Allah Swt: ⁶⁶

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ، إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. الإسراء: ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”(QS. Al-Isra’: 32).

Islam tidak pernah mengharamkan cinta, Islam mengarahkan cinta agar ia berjalan pada koridor yang semestinya. Islam mengatur bagaimana menunaikan cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara seiman, kepada sesama manusia, juga tentu cinta kepada lawan jenis. Bila kita bicara cinta lawan jenis, satu-satunya jalan adalah pernikahan yang dengan semuanya cinta menjadi halal dan penuh keberkahan.⁶⁷

Agar setiap muslim mampu konsisten dalam perilaku yang mulia, maka ia membutuhkan bekal amalan dan latihan-latihan yang membentuk aliran kehidupan bagi perilaku peradaban muslim, di antara amalan itu adalah:⁶⁸

⁶⁶Ibid, h. 284.

⁶⁷Edy Hermawan, “Pendidikan Pacaran Dalam Perspektif Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 49.

⁶⁸ Muhammad Badri, *Sentuhan Jiwa Untuk Anak Kita* h, 567-569.

a. Sabar

Sabar adalah satu rambu dari beberapa rambu perilaku peradaban dan garis kuat dari garis-garis besar kepribadian manusia yang beradab.

b. Shalat

Apabila ia mampu memilih maka ia dapat menentukan pilihan terbaik sesuai dengan keteguhan orang yang jujur dan bersungguh-sungguh dalam shalatnya.

c. Jujur

Jujur merupakan jalan kesuksesan, karena jujur ini satu hakikat kebenaran meruntuhkan bangunan khayalan.

d. Kasih Sayang dan Rendah Hati

Akhlak ini menjaga manusia dari keinginan untuk melakukan balas dendam yang dapat merusak dirinya dan menghancurkan kehidupan. Dengan kasih sayang dan kerendahan hati, dirinya menjadi terhormat dan terpuja dalam berinteraksi dengan sesama. Bahkan ia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang yang berbuat salah, untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

C. Kawin Paksa dan Dasar Hukum Larangan Kawin Paksa

1. Pengertian Kawin Paksa

Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan “kawin paksa” dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin” dan “paksa”. Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan, dan

sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau), sedangkan dalam kamus populer, paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orangtua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.⁶⁹

Secara istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan di antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan, Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang sholihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya.

Pernikahan melalui kawin paksa ini sudah lama usianya. Di zaman Rasulullah Saw pun pernah terjadi, Aisyah RA yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan oleh anaknya dengan Rasulullah Saw. Setelah baligh, barulah *Ummul Mu'minin* Aisyah tinggal bersama Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadits shohih di sebutkan seorang sahabat meminta kepada Rasulullah Saw agar dinikahkan dengan seorang muslimah, akhirnya ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan Al- Qur'an. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan dari sahabat laki-laki, meskipun didasarkan

⁶⁹Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Islam* (Surabaya: CV Jaka Publishing, 2019), h. 10.

pada permintaan perintah pernikahan tetap datang dari orang lain yaitu Rasulullah Saw tentu saja dengan persetujuan dari kedua mempelai.

Ringkasnya, kawin paksa hanyalah salah satu cara untuk menikahkan, orangtua dapat mengawinkan anaknya. Tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhoan masing-masing pihak bukan keterpaksaan.⁷⁰

2. Hak Ijbar Wali

Perwalian dalam literatur fiqih Islam disebut *al-wilayah* (الولاية), kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdharnya adalah *al-wali* (الولي) dan jamaknya adalah *al-awaliya* (الاوليا) . Kata *al-wali* (الولي) merupakan kata dalam bentuk *isim fa'il* (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.⁷¹

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁷² Begitu pula dalam Fiqih Sunnah disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁷³

⁷⁰*Ibid*, h. 11.

⁷¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

⁷²Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 92.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Penerjemah Mohammad Thalib, cet. II (Bandung: PT. Al- Maarif, 1982), h. 7.

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas syah tidaknya suatu akad pernikahan. Oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini adalah masalah perkawinan disebut wali nikah. Maka dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.⁷⁴

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam fiqih Islam, istilah *ijbar* dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqih mazhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau, (kalau tidak ada ayah) kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai *wali mujbir* maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa pihak persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁷⁵

⁷⁴Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, h. 6-7.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6691

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah *wali mujbir* dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi yang ada dalam masyarakat kita, dan masih berlaku sampai hari ini, muncul istilah “kawin paksa”.⁷⁶

Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang kewalian wanita, namun wajib bagi wali untuk meminta pendapat terlebih dahulu kepada wanita dibawah kewaliannya dan mengetahui keridhaan dia sebelum melakukan akad nikah, karena *syariat* melarang untuk memaksa wanita baik yang masih perawan atau janda, untuk menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai, menetapkan akad pernikahannya sebelum meminta izin kepadanya tidak sah, dan dia berhak untuk meminta *fasakh* nikahnya sebagai pembatalan atas perlakuan wali yang zalim dalam menikahkannya.⁷⁷

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir adalah:

- a. Orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama sepakat kecuali Imam Syafi'i, menyatakan bahwa sepakat anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki maupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah;
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal;

⁷⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta Printing Cemerlang, 2009), h. 107.

⁷⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 450.

- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.⁷⁸

Menurut mazhab Syafi'i bolehnya wali mujbir memaksa anak perawan menikah harus memenuhi 7 (tujuh) syarat:

- a. Tidak ada permusuhan antara ayah dan gadis tersebut (tidak terbukti ada unsur penganiayaan dan kepentingan sepihak dalam pernikahan tersebut);
- b. Sang ayah menikahnya dengan orang yang sepadan dengannya (*kafa'ah*);
- c. Ayah menikahnya dengan *mahar mitsil* (yaitu senilai mahar atau lebih mahal dari mahar yang diterima ibu sang gadis);
- d. Mahar harus dengan *Nuqud*/mata uang yang berlaku di negara di mana mereka tinggal;
- e. Suaminya harus mampu membayar mahar tersebut;
- f. Ayah tidak menikahnya dengan seseorang yang membuat gadis tersebut menderita, misalnya orang buta atau orang suda tua;
- g. Gadis tersebut belum wajib melaksanakan haji, karena kalau sudah wajib akan tertunda hajinya oleh pernikahan tersebut.⁷⁹

Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang *bikir*/perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang *sayib* (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali yang lain berhak

⁷⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 40.

⁷⁹ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 469.

menikahkan mempelai kecuali sesudah mendapatkan izin dari mempelai itu sendiri.⁸⁰

Sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِدْنُهَا سُكُوتُهَا) رواه
مسلم.

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan hendaknya dengan izinnya, maka izinnya itulah diamnya. (Hadits riwayat oleh Imam Muslim)”.

Izin bagi seorang janda untuk sebuah pernikahan harus melalui ucapan sehingga dapat diketahui akan persetujuannya. Sedangkan izin bagi seorang gadis berupa sikap diam, di mana jika berdiam diri ketika dimintai persetujuan, berarti ia telah memberikan izin. Akan tetapi bagi janda seorang jika ia menloak, maka tidak boleh diadakan akad pernikahan baginya.⁸¹Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting dalam pernikahan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab II Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat 1 yaitu: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁸² Dan sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam juga sesuai Pasal 16 ayat 1 dan 2:

⁸⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 384.

⁸¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008), h. 426.

⁸²UU No. 1 Tahun 1974.

Ayat 1: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ayat 2: Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat rapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁸³

Wahbah az-Zuhaili, dengan mengutip pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Karena bagaimanapun, unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya”.⁸⁴

⁸³Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, h. 6567.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA JANJILOB

Penelitian ini dilakukan di Desa Janjilobi yang merupakan salah satu Desa dari 29 desa\kelurahan yang ada di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

A. Letak Geografis

Secara geografis Desa Janjilobi di wilayah Barumon Kabupaten Padang Lawas memiliki luas wilayah 12.00 km², dengan jumlah penduduk 4.389 jiwa terdiri dari laki-laki 2.221 jiwa dan perempuan 2.168 jiwa. Wilayah Desa Janjilobi berada ketinggian 3 meter dari permukaan darat.

Adapun perkampungan Desa Janjilobi sebagian besar dikelilingi hamparan sawah yang subur dan dilalui aliran Sungai Galanggang dan Sungai Potir. Jarak Desa Janjilobi dengan ibu Kota Kecamatan Barumon dapat ditempuh melalui jalan darat 2.00 km².

B. Batas-Batas Wilayah Desa Janjilobi

Untuk mengetahui letak Desa Janjilobi ini, maka berikut akan dicantumkan batas-batas Desa Janjilobi berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa, yang merupakan data statistik yang terdapat dari Kepala Desa ketika penulis melakukan wawancara. Adapun batas-batas wilayah Desa tersebut yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Galanggang

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sinadoras/Sigiring-Giring

C. Kondisi Sosial

Fasilitas sosial Desa Janjilobi berupa dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, olahraga dan fasilitas pemerintahan Desa. Masyarakat Desa Janjilobi secara keseluruhan beragama Islam, dan perlu kami sampaikan adat istiadat masyarakat Desa Janjilobi sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Secara detail kami coba menyampaikan keadaan penduduk Desa Janjilobi dalam bidang pendidikan serta sarana prasarana yang ada.

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	D1- D3	Sarjana (S1)	Pasca Sarjana (S2)
1.0888	426	341	216	8	75	3

Sumber Data: Kantor Camat Padang Lawas

Tabel II

Jumlah Sarana Prasarana Desa Janjilobi

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1.	Mesjid	1 Unit	Sangat Dibutuhkan
2.	Sekolah Dasar	2 Unit	Sangat Dibutuhkan
3.	Madrasah Diniyah Awaliyah	2 Unit	Butuh Rehab
4.	Pemukaman Umum	3 ha	Butuh Penambahan Dan Kandang
5.	Jalan Desa	1 km	Butuh Perbaikan

Sumber Data: Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Mardiana Hasibuan.

D. Keadaan Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Janjilobi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antar rumah tangga yang kategorinya miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya yang berbeda-beda, seperti disektor non formal, petani sawah irigasi, petani kebun karet, dan kelapa sawit, sumber mata pencarian mayoritas masyarakat Desa Janjilobi adalah dari pertanian selengkapny kami muat dalam tabel berikut ini:

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pension (ASN)	4
2.	Pengusaha	6
3.	Karyawan Swasta	104
4.	Petani/Buru Tani	221
5.	Tenaga Pendidikan	20
6.	Pedagang	21
7.	Tukang	10
8.	Pengaji	11
9.	Supir	6

Sumber Data: Kantor Camat Padang Lawas

E. Kependudukan

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang berhak secara hukum tinggal di daerah tersebut. Penduduk merupakan modal dasar suatu pembangunan daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Janjilobi, penduduk Desa Janjilobi yang masih menetap sampai saat ini mencapai 4.389 jiwa. Suku bangsa di desa ini mayoritas bersuku Mandailing. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa ini masih memegang sifat kekeluargaan, seperti saling tegur sapa.

Adapun jumlah penduduk Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

TABEL IV

Jumlah Penduduk Desa Janjilobi Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2221
Perempuan	2168

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Mardiana Hasibuan.

F. Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu mutu kemajuan masyarakat tergantung kepada tingkat pendidikan penduduknya. Karena sarana pendidikan ini merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar tercapai tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.

TABEL V
SARANA PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Jumlah
1.	PIAUD	3
2.	TK	3
3.	SD	3
4.	MDA	2
5.	MTS	1
Jumlah		12

Sumber Data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Mardiana Hasibuan.

G. Agama Masyarakat

Agama adalah satu sistem (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu sistem ritus (tata pibadatan) manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia

dengan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatnya. Agama merupakan salah satu fitrah dalam kehidupan manusia, sebab mengakui dan percaya akan adanya Maha Pencipta dan Maha Segala-Nya.

TABEL VI

Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2221	2168	4389
2	Protestan	0	0	0
3	Katolik	0	0	0
4	Budha	0	0	0
5	Hindu	0	0	0

H. Kematian Masyarakat

TABEL VII

Jumlah Kematian Masyarakat Desa Janjilobi


Tahun	Jumlah Kematian Pada Anak Gadis	Jumlah Kematian Pada Ibu-Ibu	Jumlah Kematian Pada Bapak-Bapak
2008	2	2	1
2009	1	3	1
2010	2	3	2
2011	1	4	3
2012	1	4	5


2013	1	5	7
2014	0	7	8
2015	0	9	8
2016	1	11	9
2017	2	8	6
2018	2	5	7
2019	3	9	11

Sumber data: Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Mardiana Hasibuan.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMUSYAWARTAN DESA (BPD) DESA
JANJILOBI**

PERIODE 2013-2019



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA JANJILABI**PERIODE 2017-2022**

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran di Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pada tradisi tersebut biasanya mengandung paksaan yang kuat dari orang tua pihak perempuan. Tanpa melihat secara psikis dari anak tersebut.

Adapun tata cara pelaksanaan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran adalah ketika seorang anak perempuan pulang lama kerumah dengan seorang laki-laki, dan orang tuanya tidak menerima lagi kehadiran seorang anak perempuannya karena dianggap itu menjadi sebuah aib yang sangat besar, maka ketika itulah seorang laki-laki tersebut membawa kerumahnya dan disaat itulah pernikahan dilakukan. Dan tradisi ini tidak pernah ada batasan usianya asalkan dia sudah *aqil baligh*.

Dalam tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran di Desa Janjilobi, calon suami maupun calon istri tidak perlu diminta izinnya apakah mereka siap atau tidak untuk menikah, dan biasanya ijab qabul dilakukam di rumah pihak calon mempelai laki-laki dengan dihadiri wali dari calon istri dan para saksi.

Menurut keterangan Bapak Sahbin Daulay selaku masyarakat Desa Janjilobi beliau mengatakan pernikahan itu biasanya dilakukan seperti pernikahan pada umumnya. Pernikahannya sah, hanya saja mengandung unsur paksaan dari orangtua calon mempelai perempuan. Tradisi segera menikahkan anak perempuan ini, tidak mesti dilakukan segera karena mengandung mudharat yang sangat banyak. Karena unsur paksaan bisa jadi calon mempelai merasa merugi, seperti halnya sebagian mereka ada yang belum saling lama mengenal satu sama lain.

Sedangkan hadist Nabi juga menganjurkan untuk memilih pasangan itu dengan kriteria empat macam, baik itu kecantikan, harta, nasab/keturunan, dan agamanya. Itulah salah satu buktinya bahwa Islam itu tidak ada yang namanya terburu-buru. Bagaimanapun juga hal yang terburu-buru itu pasti akan berujung penyesalan. Dan tradisi ini semestinya tidak disegerakan melainkan harus melalui tahapannya.⁸⁵

Menurut keterangan Bapak Muhammad Nawawi Nasution beliau mengatakan, tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran ini masih sangat kokoh, dimana saya sebagai orangtua yang pernah mengalaminya sendiri merasa malu dengan tingkah anak saya yang seperti itu, jadi daripada saya menanggung malu dimata masyarakat karena seperti ini adalah aib yang sangat besar dipandangan masyarakat terpaksa mau tidak mau juga harus disegerakan pernikahannya.

⁸⁵ Sahbin Daulay, selaku masyarakat Desa Janjilobi., wawancara pribadi, Janjilobi, 23 September 2020.

Selanjutnya wawancara penulis dengan seorang masyarakat yang sudah melangsungkan tradisi ini, yaitu Asti Sari dengan Muhammad Bahagia Daulay dinikahkan pada tanggal 04 April 2017. Mereka mengatakan bahwa pernikahan yang mereka hadapi belum ada persiapan apapun bahkan belum ada niat sama sekali, dikarenakan mereka terlambat pulang mereka harus dinikahkan, memang dari pihak laki-laki merasa terbebani dan merasa terpaksa tapi yang namanya tradisi harus dijalankan dan demi menutup aib keluarga mereka masing-masing.

Penulis juga mewawancarai Rahmayani Lubis dengan Bosar Hasibuan dinikahkan pada tanggal 16 Januari 2016. Mereka mengatakan pada saat itu mereka harus menikah pada saat itu juga, karena orang tua pihak perempuan tidak mau menerima anak gadisnya lagi, dan orangtua pihak perempuan langsung meminta pertanggung jawaban kepada keluarga pihak laki-laki untuk menikah dan pada saat itu juga mereka belum benar-benar siap.

Yanti Amalia Nasution dengan Anwar Ibrahim Lubis dinikahkan pada tanggal 27 Mei 2019. Mereka mengatakan bahwa pada saat di suruh untuk menikah mereka belum siap, karena mereka masih duduk dibangku SMP. Dimana orangtua pihak perempuan tidak mau menanggung malu, karena perkara yang seperti itu bukanlah hal biasa dipandangan masyarakat. Dan mau tidak mau dari pihak laki-laki harus bertanggung jawab dan mereka harus menjalankan pernikahan tersebut.

B. Faktor-faktor Pelaksanaan Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakannya tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran di Desa Janjilobi adalah sebagai berikut:

1. Karena masyarakat setempat masih melaksanakan dan sangat kental dengan adat istiadat terdahulu, salah satunya seperti tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran.
2. Dengan adanya tradisi segera menikahkan anak perempuan akibat terlambat pulang dari pacaran ini untuk menjamin kelangsungan mereka yang bersangkutan supaya tidak terjadi masalah dibelakang hari.
3. Jika tradisi itu dilaksanakan, maka orangtua tidak perlu lagi menanggung rasa malu akibat perbuatan anaknya.

Menurut keterangan Bapak Muhammad Idris Daulay selaku masyarakat Desa Janjilobi, beliau mengatakan bahwa tradisi itu diadakan secara turun temurun yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu dan hingga sampai sekarang tradisi itu dijalankan supaya keluarga dari pihak perempuan bisa menutupi aib anak gadisnya dan tidak membuat malu keluarga, karena hukum rimba itu lebih penting tanpa melihat fisik seorang anak tersebut.

Bapak Zulpan Siregar selaku pemuka adat, beliau juga mengatakan tradisi itu diadakan sebagai bukti bahwa adat itu masih sangat kuat karena kalau tidak dilaksanakan akan berdampak membuat malu keluarga di mata masyarakat karena

itu suatu hal yang sangat tidak baik dan bisa berdampak tidak baik dikemudian hari bagi anak perempuan jika tradisi itu tidak dilaksanakan.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa masyarakat setempat masih memegang dan melaksanakan tradisi tersebut. Tanpa memandang psikis seorang anak ataupun calon mempelai dan juga masih menjaga tradisi-tradisi yang ada sejak dahulu agar tidak punah, khususnya tradisi segera menikahkan anak perempuan ini akibat terlambat pulang dari pacaran.

C. Pandangan Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran.

Dengan melakukan tradisi segera menikahkan anak perempuan ini karena terlambat pulang pacaran di Desa Janjilobi tersebut maka menurut Pandangan Ulama Kecamatan Barumun yaitu, Bapak Drs. Muhammad Safran Harahap beliau mengatakan pacaran pun tidak ada dalam Islam, karena pacaran itu haram hukumnya.

Tradisi segera menikahkan anak perempuan akibat terlambat pulang dari pacaran ini sebenarnya tidak tepat, karena kebanyakan yang mengalami masih di bawah umur, tradisi ini menjadi sengsara membawa sengsara bukan sengsara membawa nikmat, akibatnya juga memicu banyaknya angka perceraian dini.

Upaya orangtua dalam menghadapi tradisi ini harus benar-benar siap, bukan hanya untuk menutup malu saja. Dan orangtua yang menganggap tradisi ini

⁸⁶Zulpan Siregar, selaku Tokoh Adat, wawancara pribadi, Janjilobi 20 Desember 2020.

sebagai jalan keluar supaya tidak malu itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar dan termasuk juga orangtua yang berpikiran picik. Karena soal malu tidak malu, lebih malu lagi jika terjadi perceraian. Dengan menempuh jalan medis bisa memperjelas apakah anaknya tersebut masih utuh apa tidak, dan masyarakat pun tau apa yang sebenarnya jalan akhir yang harus ditempuh.⁸⁷

Bapak Ridwan Daulay S. S selaku Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas beliau mengatakan ada dua poin penting terkait dalam hal ini yaitu, masalah pacaran tidak ada dalam Islam dan sejauh mana yang dikatakan terlambat pulangnya sebab sesuatu hukum itu harus jelas. Tradisi seperti ini setuju atau tidak setuju, karena masalahnya tidak ada pacaran dalam Islam. Dan tradisi ini sebenarnya mengajarkan untuk belajar tanggung jawab dan bisa jadi sebagai konsekuensi terhadap mereka yang mengalaminya.

Kebiasaannya proses pernikahan terkadang tergantung kepada kondisi si wanita, karena kondisi si wanita sudah terlanjur harus disegerakan pernikahannya dan boleh dinikahkan akan tetapi menikahkan seseorang yang sudah berzina itu hukumnya berdosa juga, tetapi tidak ada jalan lain memang mereka harus dinikahkan. Sekalipun demikian tradisi ini tetap tidak bisa dibenarkan.⁸⁸

Bapak H. Ismail Nasution Lc, M, TH selaku ketua MUI Padang Lawas beliau mengatakan sebenarnya tergantung orang yang mengalami, kalau sudah umur menikah ya jawabannya berbeda dengan masih remaja. Kemudian kalau kita bahas mengenai kelayakan persiapan pernikahan itu kan harus dilihat dulu

⁸⁷Drs. Muhammad Sapran Hrp, selaku staf administrasi KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Lawas 21 September 2020.

⁸⁸ Ridwan Daulay, Selaku Ulama Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Lawas 29 September 2020.

aapakah maslahatnya. Sudah lebih besar mereka menikah atau sekedar mungkin dibuat perjanjian. Dan kondisinya juga apakah terlambat pulang itu hanya jalan-jalan biasa atau jangan-jangan sudah terjadi perzinaan. Ya kalau memang indikasi sudah perzinaan atau apalagi sampai di test kesehatan memang sudah terjadi perzinaan ya memang maslahatnya lebih besarlah mereka dinikahkan.

Jadi kalau secara spontanitas, masyarakat yang tanpa klarifikasi dua sejoli ini sebenarnya kurang bagus karena pasti mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena prinsip hukum ini kan ada bagaimana mewujudkan kemaslahatan untuk ummat Islam dan menolak kemudharatan. Jadi kalau tindakan masyarakat yang begitu arogan itu pasti kurang baik, saya sendiri tidak setuju jadi harus ada atau itulah sebenarnya guna orang bijak dalam menyikapi hal ini. Kalau saya pribadi, seandainya ada di hadapan saya seperti itu yang pertama saya tanyakan itu apakah sudah terjadi perzinaan?, kalau sudah memang mau tidak mau untuk mencegah kemudharatan yang lebih hebat, lahirnya nanti anak haram kemudian rusaknya nama baik kedua belah pihak lebih baik mereka cepat-cepat dinikahkan dan jangan sampai berita ini menyebar, karena bagaimanapun juga dosa itu tidak boleh di iklan kan. Hal yang kedua, kalau misalkan yang bersangkutan hanya jalan-jalan kemudian dia terlambat pulang itu sebaiknya hanya surat perjanjianlah itupun perjanjiannya jangan diulangi lagi. Dan yang ketiga, seandainya mereka sudah layak untuk menikah secara peraturan, kitakan punya batas umur secara undang-undang, kemudian juga persiapan financial pun dan pekerjaan sudah memadai ya kita musyawarahkan apa memang mereka sudah mau serius kejenjang pernikahan atau tidak, kalau memang sudah serisu ya kita

arahkan untuk menikah tapi kalau masih bermain-main supaya permainan itu dihentikan.

Saya pernah mendamaikan masyarakat di Desa Pagaranbira Jae begitu juga, kasusnya hampir sama tapi ini antara duda dengan janda. Tiap malam dia datang kewarung pecal si janda sehingga masyarakat setempat merasa risih, kemudian di panggil datanglah perempuan itu dihadapan saya, kita dari MUI saya tanya apakah betul anda mau menikah dengan si laki-laki?, karena si laki-laki itu dipanggil tidak datang. Salah satu mengatakan hanya main-main, maka saya bilang jangan lagi main-main, bilang sama dia jangan datang lagi kesini karena masyarakat risau. Karena mereka kadang-kadang sampai larut malam masih kombur disitu. Dan yang kedua memang sudah berniat melamar si janda itu tapi katanya karena belum ada financial, belum ada uang membayar mahar. Akhirnya saya tanya msyarakat, siapa yang sanggup membantu membayar untuk menyiapkan mahar si kawan ini supaya mereka cepat-cepat menikah?. Apabila mereka menyanggupi maka waktu itu kita janjikan kita nikahkan supaya dia serius.

Jadi, kesimpulannya tadi kesini itu melihat kondisinya secara umum. Kita tidak boleh arogan menikahkan anak-anak yang terlambat pulang seperti itu. Kita harus tinjau dulu mana maslahat yang lebih besar daripada mudharatnya, nanti dinikahkan mereka selang tiga hari cerai apa gunanya, karena ujung-ujungnya sama-sama menanggung malu. Tapi kalau sudah terjadi perzinaan maslahatnya lebih besar maka dinikahkan saja supaya ini jangan booming. Nanti dibiarkan rupanya tidak ada tanggung jawab si laki-laki ini kedua belah pihak malu dan yang lahirpun nanti melarat.

Kalau secara umum, tanpa ada klarifikasi kemudian langsung dinikahkan saja tak mau lagi menerima anak gadisnya. Itu menurut saya mudharatnya lebih besar dan lebih baik dihentikan dan sebagai orangtua pun jangan mengambil keputusan sendiri. Panggillah orang-orang sholih atau orang-orang alim, tokoh adat, ataupun orang bijak didalam kampung itu, supaya pendapat itu nanti bisa produktif dan stabil. Karena orangtua itu kadang-kadang bercampur emosi dan malu maka langsung mengambil keputusan menikahkan anak gadis yang terlambat pulang tanpa ada pertimbangan yang matang, itu sebaiknya dihindarkan jangan lagi dilakukan karena memikirkan maslahat dan mudharat dua sejoli itu kedepannya.⁸⁹

Bapak H. Syafaruddin Hasibuan M. A beliau mengatakan kalau secara pribadi kejadian ini harus diperjelas dulu. Apa prgaulan mereka melampaui batas, terus teranglah apa hubungan mereka seperti sudah suami istri, walaupun masih dibawah umur harus dikawinkanlah. Tapi kalau memang belum terjadi apa-apa harus mengikuti aturan negara. Bukan berarti saya setuju tradisi ini, tapi dilihat dari keadaannya.⁹⁰

Bapak H Umar Soleh Hasibuan S. Ag beliau mengatakan inilah fakta diakhir zaman , diakibatkan orangtua terlalu egois tidak peduli tanggung jawab. Egois dia hanya sekedar memberikan nafkah, tanpa ada pengawasan terhadap anak. Sementara zaman sekarang yang paling membahayakan adalah masalah pergaulan dan lingkungan. Jadi pergaulan anaknya tanpa dibatasi, tanpa diawasi,

⁸⁹ H. Ismail Nasution Lc, M. TH, Selaku Ketua MUI Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Lawas 06 Oktober 2020.

⁹⁰ H. Syafaruddin Hasibuan MA, Selaku Ketua PCNU Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Lawas 06 Oktober 2020.

apalagi tambah alat-alat yang serba sekarang, sehingga dengan itu muncullah pergaulan bebas, dan mengakibatkan muncul juga terlambat pulang disebabkan asyik dalam pergaulan dengan kawan-kawan.

Memang sudah kenyataan dilapangan sering kita lihat masih yang muda mudi langsung dikawinkan. Sebenarnya melakukan hal paksaan disini apabila kedua belah pihak mengakui dan diserahkan kepada toko masyarakat. Tapi kalau hanya sekedar terlambat tanpa ada kejadian lain itu masih bisa di nasehati. Tapi kejadian yang langsung paksa dinikahkan tanpa ditanya atau diperjelas itu orangtuanya yang tidak tau pendidikan. Andaikan dia sampaikan ketokoh masyarakatnya pasti lebih mengarahkan kepada keselamatan anak, tapi kadang-kadang datang orangtua itu tanpa dia konsultasi dengan siapa baik itu tokoh masyarakat, dia bertindak sendiri datang dia kalau tidak dikawini saya tinju kamu, itu berarti orangtua yang tidak pantas jadi orangtua.

Semua ulama baik tokoh masyarakat dalam memutuskan apapun pasti melihat faktor, efek samping, dan kedamaian itu perlu dibahas semua. Andai mereka sudah hubungan campur setelah itu ditimbangan lagi, andaikan masih bisa lagi langkah lain, takut berefek kepada sekolahnya, nanti kalau nikah sekolahnya berhenti. Ini harus dipertimbangkan bagaimanapun juga apakah masih bisa dibuat dengan nikah gantung.

Jadi harus ada sudut pandang, tidak semudah kita kita bilang kawinkan harus ada yang jelas. Jadi tidak segampang apabila ada yang terlambat langsung di kawinkan, itu namanya orangtua yang tidak mau kordinasi dengan tokoh masyarakat, maka disitulah letak kehancuran. Itulah orangtua yang tidak tau apa-

apa, banyak orangtua yang belum pantas jadi orangtua. Bukan semua orangtua pantas jadi orangtua, seandainya diteliti tapi tidak ada yang terjadi kalau si laki-lai dan si perempuan bisa saling memaafkan ya di maafkan. Karena beberapa bulan kedepan kita tidak tahu, kalau mereka menikah bisa saja berubah, bisa saja ada pilihan lain, makanya harus ada pertimbangan. Kalau orangtuanya ortodok jangan membuat hukum sendiri selama masih ada tokoh masyarakat. Jadi kadang-kadang hal yang tiba-tiba itu terkesan mengumumkan yang sedikit hanya karena satu jadi kambing hitam. Andaikan saja disitu dalam kejadian seperti itu tidak bisa dilakukan dengan cara spontanitas.⁹¹

Menurut keterangan Muhammad Yusuf Hasibuan, selaku pemuka agama, beliau juga mengatakan seperti hadis Rasulullah:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَبَطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحًا نَتَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ. (رواه الترمذي والنسائي).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya: *Dari Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dan kesayangannya, berkata, saya hafal salah satu sabda Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam, "Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan yang tidak meragukanmu." Riwayat Tirmidzi dan an-Nasai. Tirmidzi berkata, "Ini hadist hasan shahih."*

⁹¹H Umar Soleh Hasibuan S, Ag, Selaku Ulama Padang Lawas, wawancara pribadi, Padang Lawas 06 Oktober 2020.

Karena orang tua itu ragu apakah anak gadisnya masih benar apa tidak (maksudnya apakah anaknya itu masih gadis apa sudah tidak lagi). Dan Orang tua takut siapa lagi yang mau sama anak gadisnya, dan mau tidak mau harus mau, jangankan jual mahal jual murah pun jadi. Bagi orangtuapun tidak perlu cocok atau tidak cocok baginya terpaksa harus dinikahkan anak gadisnya dengan calon suami tersebut.

Muhammad Jafar Hasibuan beliau mengatakan, tradisi ini yang paling banyak mengalami di bawah umur, sesuai dengan negara bahwa tradisi tersebut memang bertentangan karena kebanyakan masih di bawah umur dan memicu banyaknya kemudharatan, seperti halnya rumah tangganya terlantar atau tidak harmonis dan bisa menimbulkan banyaknya angka perceraian. Dan kalau memang dinikahkan, tapi harus bertahap dibarengi dengan tunangan supaya ada ikatan sembari untuk mematangkan usia mereka. Dan tradisi ini masih kuat karena orangtua mempunyai kekhawatiran yang sangat kuat dan tidak mau menanggung malu.

Ibu Nur Lela Hasibuan beliau mengatakan, dalam tradisi yang terjadi di Desa Janjilobi ini bahwasanya tidak bisa dipungkiri karena menyangkut marwah bagi keluarga yang mengalami hal tersebut. Maksud dari terlambat pulang dari pacaran ini, ketika si anak gadis dan pacarnya pergi kesuatu tempat (katakanlah tempat rekreasi) dan pas waktu pulang tidak layak lagi situasinya dalam pandangan masyarakat maupun orangtua. Makanya terjadi penyegeraan pernikahan ini agar menutup aib keluarga tersebut, karena bagaimanapun juga dipandangan masyarakat hal seperti ini sudah melanggar batas, dan dipandangan

masyarakat juga anak gadis tersebut sudah tidak ada lagi marwahnya jika tidak disegerakan pernikahannya.

D. Analisis Penulis

Masyarakat di Desa Janjilobi adalah masyarakat yang masih kental dan memegang teguh adat istiadat. Awal mula munculnya tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran ini adalah berasal dari nenek moyang yang dianggap hukum rimba lebih penting daripada segalanya.

Setiap anak gadis pada masyarakat Desa Janjilobi yang mengalami kejadian terlambat pulang pacaraan ini secara spontanitas disegerakan pernikahannya. Sebab, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang kampung atau dianggap sebagai hal yang sangat penting. Karena begitu kuat anggapan masyarakat terhadap tradisi ini, seringkali menyegerakan pernikahan anak perempuan (gadis) mereka karena menutup aib keluarga lebih penting tanpa memandang secara psikis seorang anak tersebut.

Kebudayaan dan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Kebudayaan saling berkaitan erat, dan masyarakat menjadi bagian dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu sendiri merupakan hasil dari adanya masyarakat. Seperti halnya dengan tradisi segera menikahkan anak perempuan akibat terlambat pulang dari pacaran ini merupakan salah satu praktek sinkretisme, dimana terjadi perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama, bisa saja kita sebut perpaduan antara unsur ajaran Islam dan kebudayaan Padang Lawas.

Penulis mewawancarai Pemuka Adat seorang perempuan yang disegerakan pernikahannya hanya dikarenakan terlambat pulang pacaran terjadi dari zaman nenek moyang dulu dan merupakan sesuatu hal rimba itu sangat dipentingkan. Sedangkan menurut pendapat pemuka agama Desa Janjilobi dan Ulama Kecamatan Barumon mereka mengatakan bahwa tradisi ini harus dipertimbangkan jangan langsung mengambil keputusan dinikahkan begitu saja, sebab pernikahan itu sangat sakral dan butuh pertimbangan yang sangat matang. Karena tradisi ini bisa saja menyebabkan banyak perceraian dini.

Jadi penulis mengambil analisis bahwa tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran banyak mengandung mudharat yang sangat banyak dibanding dengan maslahatnya. Bagaimanapun juga kita sebagai negara hukum kita harus mengindahkan peraturan yang ada. Dan dalam ajaran agama Islam hal yang di paksa itu pun tidak bagus, apalagi masalah hal pernikahan. Karena hal pernikahanpun dalam Islam memiliki tahapan, baik dari memilih calon pasangan, tahapan khitbah, dan sampai kepada jenjang pernikahan. Bagaimanapun juga pernikahan itu tidak boleh disegerakan, karena pekerjaan yang terburu-buru melebihi ada kata paksaan akan berujung tidak baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang di uraikan dari bab I sampai bab IV maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran adalah ketika seorang anak perempuan pulang lama kerumah dengan seorang laki-laki, dan orang tuanya tidak menerima lagi kehadiran seorang anak perempuannya karena dianggap itu menjadi sebuah aib yang sangat besar, maka ketika itulah seorang laki-laki tersebut membawa kerumahnya dan disaat itulah pernikahan dilakukan. Dan tradisi ini tidak pernah ada batasan usianya asalkan dia sudah *aqil baligh*. Pada tradisi tersebut biasanya mengandung paksaan yang kuat dari orang tua pihak perempuan. Tanpa melihat secara psikis dari anak tersebut. Dalam tradisi segera menikahkan anak perempuan karenaterlambat pulang pacaran di Desa Janjilobi, calon suami maupun calon istri tidak perlu diminta izinnya apakah mereka siap atau tidak untuk menikah, dan biasanya ijab qabul. Dilakukan di rumah pihak calon mempelai laki-laki dengan dihadiri dari calon wali istri dan saksi.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran di Desa Janjilobi adalah sebagai berikut:
 - a) Karena masyarakat setempat masih melaksanakan dan sangat kental dengan adat istiadat terdahulu, salah satunya seperti tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran.
 - b) Dengan adanya tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran ini untuk menjamin kelangsungan mereka yang bersangkutan supaya tidak terjadi masalah dibelakang hari.
 - c) Jika tradisi itu dilaksanakan, maka orangtua tidak perlu lagi menanggung rasa malu akibat perbuatan anaknya.
3. Pendapat para ulama dan pemuka agama Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas mengenai tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran mereka mengatakan sebaiknya dihentikan karena mengandung mudharat yang sangat banyak dibandingkan dengan maslahatnya. Sebab hukum itu ada untuk mewujudkan maslahat bagi ummat Islam. Dimana tradisi ini akan memicu banyak perceraian dini, dan perkara atau masalah yang mengandung unsur terburu-buru dan paksaan akan berujung kepada yang tidak baik. Dan sebagai negara hukum kita harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

1. Harapan saya kalau memang tradisi ini tidak mengindahkan peraturan yang ada dan dalam syariat Islam pun perkara terburu-buru dan paksaan tidak boleh maka sebaiknya di hentikan sebab mengandung mudharat yang sangat banyak daripada maslahatnya.
2. Kedepannya diharapkan adanya sosialisasi yang lebih serius dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat dan para ulama, mengenai tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran karena bagaimanapun juga keselamatan seorang anak sangat diperlukan ketimbang hanya menutup malu atau aib keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Abidin, Slamet.dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abidin, Zainal. dan Bakar, Abu. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992.

Ad- Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As- Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim Jakarta: Darul Haq, 2010.

Adhil, Mohammad Fauzil.dan Masykur, Muhammad Nazhif. *Di Ambang Pernikahan* Jakarta: Gema Insani Press, 2010.

Aladip, Moh. Machfuddin. *Terjemah Bulughul Maram* Semarang: PT. Karya Putra Toha Semarang, 1981.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4* Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2017.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam* cet ke-16 Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Al- Mashri, Mahmud. *Bekal Pernikahan* Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran* Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Arifin, Gus.dan Wahidah, Sundus. *Ensiklopedia Fikih Wanita* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.

Azid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap* Yogyakarta: Laksana, 2018.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad.dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Az- Zuhaili,Wahbah. *al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, cet. Ke -6 Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Badri,Muhammad.*Sentuhan Jiwa Untuk Anak Kita* Bekasi: Daun Publishing, 2016.
- Coomans, *Manusia Daya: Dahulu sekarang Masa Depan* Jakarta: PT.Gramedia, 1987.
- Dahlan,Abdul Aziz.*Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ghazaly,Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2003.
- Ghajaly,Abdul Rahman.*Fikih Munakahat* Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman.*Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hermawan, Edy. “Pendidikan Pacaran Dalam Perspektif Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Ichsan,Ahmad.*Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam* Jakarta: Pradnya Pramita, 1979.
- Jurnal Al-Insan, *Wanita dan Keluarga; Citra Sebuah Peradaban* Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- K,Uswatun.*Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* Jakarta Selatan: Wahyumedia, 2014.
- Khan,Muhammad Shidiq Hasan.*Ensiklopedia Hadis Shahih* Jakarta: Hikmah, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Ma'luf,Loues.*al-Munjid Fi al-Balaghah* Beirut: Dar al Masriq, 1976.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* Bogor: Ghaila Indonesia, 2009.
- Muchtar,Kamal.*Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Muhajir, Afifuddin.dan Khatib,Muhyiddin.*Fiqih Rakyat* Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2000.
- Muhammad,Husein.*Fiqh Perempuan* Yogyakarta: Lkis Yogyakarta Printing Cemerlang, 2009.
- Muhlis,Achmad.*Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif dan Islam* Surabaya: CV Jaka Publishing, 2019.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. *Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Syaria'ah*, 12 N0. 1: 2020.
- Nuruddin,Amiur.*Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nuruddin, Amiur.dan Tarigan, Azhari Akmal.*Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih,UU No. 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana, 2004.
- Pedoman Praktek Kerja Lapangan Penyuluhan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, 2018.
- Rajid,Sulaiman.*Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Ramulyo,Mohd. Idris.*Hukum Perkawinan Islam* cet I Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq,Sayyid.*Fiqh Sunnah 7*, Penerjemah Mohammad Thalib, cet. II Bandung: PT. Al- Maarif, 1982.
- Salim,Abu Malik Kamal bin as-Sayyid.*Fiqh Sunnah Wanita* Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016.
- Sarong,A. Hamid.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Banda Aceh:Pena, 2010.
- Shidik,Safiaudin.*Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* Jakarta: PT. Itimedia Cipta Nusantara, 2004.
- Shihab,Quraish.*Mistik, Seks, dan Ibadah* Jakarta: Republika, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarto, *Ilmu Fikih*Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Suma,Muhammad Amin.*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Umar, Ali Ahmad Bin. *Saat Cinta Menjaga* Jakarta: Nashirussunnah, 2014.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita* Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008.
- Wasik, Abdul. dan Arifin, Samsul. *Fiqh Keluarga: antar Konsep dan Realitas* Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, Proyek Pengadaan Al- Qur'an, 1989.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam* Jakarta: Hilda Karya Agung, 1956.
- Zahrah, Abu. *Al- Ahwal Al- Syakhsiyah* Dar El- Fikr Al- 'arabi, 1958.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Janjilobi pada tanggal 27 Februari 1997. Penulis merupakan putri dari pasangan suami istri Muhammad Idris Daulay dan Nur Lela Hasibuan. Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 101060 Janjilobi tamat tahun 2008, tingkat tsanawiyah di MTsN Sibuhuan tamat tahun 2012, tingkat aliyah di MA Musthafawiyah Purbabaru tamat tahun 2015. Kemudian Penulis melanjutkan kuliah jenjang S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2016 dan berhasil menyelesaikannya pada tahun. Penulis sekarang bertempat tinggal di Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara.

DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat di sini?
2. Bagaimana cara pelaksanaan tradisi pernikahan tersebut?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat di desa ini mengenai tradisi tersebut?
4. Apa tujuan dilakukan tradisi tersebut?
5. Apakah ada dampak kepada orang yang dinikahkan tersebut?
6. Apa yang melatarbelakangi terjadinya tradisi tersebut?
7. Apakah dengan melakukan pernikahan tersebut merupakan solusi yang tepat?
8. Apa manfaat dilakukan tradisi tersebut terhadap orang yang dinikahkan?
9. Adakah manfaat kepada masyarakat di desa tersebut, jikalau tradisi itu dilaksanakan?



Foto Penulis Bersama Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Bapak H. Ismail Nasution Lc, M. TH, Selaku Ketua MUI Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Bapak Muhammad Sapran Hrp, selaku staf administrasi KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Bapak H. Syafaruddin Hasibuan MA, Selaku Ketua PCNU Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Bapak H Umar Soleh Hasibuan S, Ag, Selaku Ulama Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Bapak Ridwan Daulay, Selaku Ulama Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Bapak Muhammad Jafar Hasibuan, selaku Komisi Fatwa MUI Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Bapak Sahbin Daulay, selaku masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan, selaku pemuka agama Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas



Foto Penulis Bersama Rahmayani Lubis Selaku Masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas